PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA
BANDARA SOEKARNO HATTA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAWALAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA,

Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan, ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. bahwa Pasal 15 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas–tugas Kepolisian sebagai penjabaran dari tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno Hatta tentang Standar Operasional Prosedur pelayanan Kepolisian secara terpadu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOETTA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWALAN LALU LINTAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Daerah Metro Jaya yang selanjutnya disebut Polda Metro Jaya adalah pelaksana tugas dan Wewenang Polri di wilayah provinsi DKI Jakarta, Bekasi dan Tangerang.
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya selanjutnya disebut Kapolda Metro Jaya adalah Pimpinan Polda Metro Jaya dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian serta pengawasan, pengendalian anggaran di jajaran Kepolisian Daerah Metro Jaya dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Polda.
5. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
6. Satuan Lalu Lintas yang disebut SATLANTAS adalah unsur pembantu pimpinan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolres.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
8. Pengawalan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut PENGAWALAN.

Pasal 2

(1) Pengawalan Lalu Lintas (pengawalan) oleh Satuan Lalu Lintas dilakukan melalui kegiatan:
   a. Menyiapkan rencana kegiatan, jadwal dinas dan rute pengawalan lalu lintas yang diterima dari Pimpinan dan keadaan arus lalu lintas;
   b. Meneruskan berkas dan administrasi untuk diajukan kepada pimpinan agar dapat disahkan dan penomoran surat perintah.
   c. Pengawalan Lalu Lintas sesuai jadwal dan rute yang ditentukan;
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada pimpinan dan diteruskan kepada Instansi terkait apabila dalam pelaksanaan terdapat kendala;
   e. Laporan hasil pelaksanaan Pengawalan.

(2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawalan, dapat dilakukan melalui asistensi untuk mengklarifikasi perkembangan penangan yang disusun dalam bentuk:
   a. Kertas kerja Pelaksanaan pengawalan;
   b. Laporan.

(3) Meminta dan menerima laporan pelaksanaan pengawalan berupa dokumentasi dan laporan harian yang ditulis oleh anggota Turjawali.

(4) Laporan hasil pengawalan disusun setiap bulan sekali.

(5) Hasil pelaksanaan Pengawalan Lalu Lintas dilaporkan secara berkala kepada Kapolres.

Pasal 3

(1) Peraturan Kapolresta Bandara Soekarno Hatta tentang Pengawalan VIP Lalu Lintas dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolresta Bandara Soekarno Hatta;

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 23 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOETTA,

SIGIT DANY SETIYONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA,

MOHAMMAD FADIL IMRAN

REGISTRASI SETUM POLDA METRO JAYA TAHUN 2022 NOMOR 20

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWALAN LALULINTAS

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA	Nomor SOP	08 /SOP/VIII/2022
	Tgl Pembuatan	AGUSTUS 2022
	Tgl Revisi	
	Tanggal disahkan	
	Disahkan Oleh	KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDARA SOETTA SIGIT DANY SETIYONO,S.H., S.I.K., M.Sc.Eng KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110844
SATUAN LALU LINTAS		
UNIT TURJAWALI	Judul SOP	PENGAWALAN VIP LALU LINTAS

Dasar Hukum	**Kualifikasi Pelaksana**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.	1. Mempersiapkan waktu pengawalan lalu lintas; 2. Mempersiapkan rute pengawalan lalu lintas.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
SOP petunjuk kegiatan pengawalan lalu lintas.	1. Kendaraan dinas roda dua dan roda empat; 2. Peluit dan alat komunikasi berupa HT; 3. Rompi reflektor dan senter / lightstick.
Peringatan	**Pencatatan Dan Pendataan**
Menindak lanjuti giat pengawalan lalu lintas.	1. Menindak lanjuti kegiatan pengawalan lalu lintas; 2. Melakukan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan.

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		KASAT	WAKASAT	KANIT TURJAWALI	KBO	KAURMINTU	STAF	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyiapkan rengiat, surat peritah dan jadwal dinas.			MULAI				Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
2.	Mengoreksi dan merevisi dokumen administrasi.							Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
3.	Mengecek kembali dan menandatangani dokumentasi							Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
4.	Melakukan penomoran dan pengesahan surat perintah dan pendistribusian surat perintah.							Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
5.	Personil yang ditunjuk melaksanakan tugas dan diatur oleh Kanit Turjawali							Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
6.	Dokumetasi dan laporan giat dilaporkan kepada Kasat.							Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	
7.	Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas untuk dilaporkan ke Pimpinan.						SELESAI	Data rengiat, sprin dan jadwal dinas.	1 jam	Menindak lanjuti pengawalan lalu lintas	